

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : Osinta Br Tarigan
NPM : 2005170110
PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : OSINTA BR TARIGAN
N P M : 2005170110
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph. D)

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : OSINTA BR TARIGAN
NPM : 2005170110
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan,

2024

Pembimbing

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph.D

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : OSINTA BR TARIGAN
N P M : 2005170110
Nama Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Forum ilmi partuar - Perlu diperjelas tentang populasi	11/6-2024	
Bab 5	- Bab 5 perlu diperjelas dan lengkap - hasil penelitian hipotesis	18/6 2024	
Daftar Pustaka	baru penelitian		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ases lanjutkan di sidang	24/6 2024	

Medan, Juni 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si)

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Osinta Br Tarigan

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : sintatarigan2019@gmail.com**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Medan yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan sampel yang berjumlah 45 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SemPLS 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai t-statistic 13.216. P-Value $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian nilai R- Square diperoleh hasil menunjukkan bahwa semua variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0.588 atau 58,8% dengan sisanya sebesar 41,2% yang dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF IMPLEMENTING PERFORMANCE-BASED
BUDGET ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF MEDAN CITY
GOVERNMENT AGENCIES**

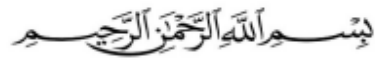
Osinta Br Tarigan

**Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra
Jl. Captain Mukhtar Basri No. 3 tel (061) 6624567 Medan 20238
Email: sintatarigan2019@gmail.com**

This research aims to analyze and examine the effect of implementing performance-based budgeting on the performance accountability of Medan City government agencies. The population in this research is Medan City Government Agencies that implement performance-based budgets. With a sample of 45 respondents. This research uses a quantitative approach. The data management used in this research is SemPLS 4. The results of this research show that the influence of Performance-Based Budgeting on the Performance of Government Agencies has a t-statistic value of 13,216. P-Value $0.000 < 0.05$, this shows that Performance-Based Budgeting has an influence on the Performance of Government Agencies. The results of testing the R-Square value showed that all the variables involved in the model were able to explain variable Y by 0.588 or 58.8% with the remaining 41.2% being explained by other variables outside the model.

Keywords: Performance Based Budget and Performance Accountability

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT atas karunia dan rahmatnya. Karena karunia dan rahmatnya penulis diberi kesempatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan.”**

Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Melalui tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Cinta Pertama dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Reno Tarigan seseorang yang biasa penulis panggil Bapak. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampe sarjana. Tidak lupa juga kepada Pintu surgaku, Ibunda Nurlinta Br Sembiring seseorang yang biasa penulis panggil Mama, perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik penulis. Beliau juga tidak pernah merasakan bangku perkuliahan tetapi beliau sangat berperan dalam menyelesaikan program studi penulis. Terimakasih untuk Doa ibu yang sangat luar biasa dan nasihat sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Mamak sehat selalu, dan panjang umur.

Dan pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak M. Firza Alpi, SE., M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Akuntansi C Pagi stambuk 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Sukma Lesmana., SE., M. Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kepada ketiga saudara kandung atau kakak penulis, Sampitta Br Tarigan Amkeb, Yana Fika Br Tarigan Amkeb dan terkhusus kepada Ayu Wandira Br Tarigan S.Pd yang selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar keluh kesah penulis, serta abang ipar penulis suami dari Sampitta, Zakir Sucipto SE dan Suami dari Ayu, Renova Yuda Barus S.Pd. Terimakasih banyak atas pembelajaran, saran, motivasi, semangat dan dukungan selama proses mengerjakan skripsi sehingga sampai akhirnya anak bungsu ini dapat menyelesaikan tugas akhir.
10. Kepada seluruh keluarga besar saya, terima kasih selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Kepada Badan Riset Inovasi Daerah Kota Medan yang telah memudahkan penelitian penulis ke instansi-instansi pemerintah kota medan.
12. Kepada teman dekat penulis yakni Wiwi Tresya Pardede dan Irda Elyana Sutami. Terkhusus kepada wiwi, terimakasih telah menjadi teman yang saling support, teman pergi kemana-mana dan tak lupa juga menjadi teman dalam canda tawa dan tangis air mata selama perkuliahan sampai dapat gelar S.Ak. Terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis selama awal perkuliahan sampai lulus. Semoga kita bertiga sukses, hidup bahagia dan menjadi sahabat selamanya.
13. Kepada partner saya Al. Sinulingga, yang sudah bersedia menemani di hari-hari tersulit dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis. Terimakasih sudah menjadi teman dalam segala hal.
14. Kepada teman kecil saya Eem Br Sembiring dan Erla Br Ginting, terima kasih sudah saling support. Semoga kita bertiga bahagia dan sukses.

15. Kepada teman saya Happy Br Sembiring, terima kasih sudah selalu memberi semangat dari awal penulis mengambil jurusan Akuntansi sampai proses penyelesaian tugas akhir ini.
16. Kepada Indah dan Anjlia, terimakasih sudah mau menemani dan menunggu penulis sewaktu melakukan penelitian.
17. Kepada seluruh teman-teman kelas C Akuntansi Pagi dan kelas Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik semoga kita semua bahagian dan sukses.
18. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua diluar pihak yang membantu segala proses penyusunan tugas akhir ini dan juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alam ...

Medan, 2024

Osinta Br Tarigan
2005170110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Praktis	16
2. Manfaat Akademis	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja	18
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja.....	18
2.1.1.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja	19
2.1.1.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja.....	21
2.1.1.4 Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.....	22
2.1.1.5 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	23
2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	24
2.1.2.1 Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ...	24
2.1.2.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	27
2.1.2.3 Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi	31
2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja	
Instansi Pemerintah.....	32
2.1.2.5 Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi	
Pemerintah	33

2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual	3
2.3.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	37
2.4 Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Operasional	40
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3.1 Tempat Penelitian.....	41
3.3.2 Waktu Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Populasi dan Sampel	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
4.1 Deskripsi Data	50
4.2 Analisis Data.....	56
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2019-2022	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Definisi Operasional	40
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	41
Tabel 3.3 Skala Likert	42
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4. 2 Usia Responden.....	53
Tabel 4. 3 Jabatan Responden.....	53
Tabel 4. 4 Data Total Jawaban Responden Pada Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X).....	54
Tabel 4. 5 Data Total Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	55
Tabel 4. 6 Hasil Outer Loading.....	58
Tabel 4. 7 Uji Discriminant Validity.....	58
Tabel 4. 8 Uji Composite Reliability	59
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinan (R-Square)	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji F-Square	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual.....	35
Gambar 4. 1 Validasi Outer Loading	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa orde lama pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tidak dikelola secara profesional yang menyebabkan terlalu banyak campur tangan pemerintah sehingga banyak perusahaan hanya dimanfaatkan oleh para birokrat (Firdaus, 2020). Adanya Sektor Publik berguna untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Organisasi sektor publik berorientasi melayani dengan tidak mengutamakan profit oriented sementara organisasi sektor swasta memberikan pelayanan dengan profit oriented (Rumapea & Nainggolan, 2018).

Hal senada yang menguatkan motivasi pegawai negeri sipil harusnya berbeda dari motivasi pegawai swasta adalah bahwa organisasi publik menggunakan dana yang dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Motivasi ada dua bentuk yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja berupa kesadaran tentang makna pekerjaan yang dilaksanakan. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal (Rasyid & Tanjung, 2020).

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung oleh keberhasilannya dari pada individu organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugas mereka (Marjaya & Pasaribu, 2019). Perbedaan sifat dan

karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya (Haryanto, 2017). Dari istilah Sektor Publik, salah satu yang dipahami yaitu tentang entitas atau organisasi.

Entitas atau organisasi pemerintah sebagaimana entitas atau organisasi publik pada umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Sartika (2019) anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja, yang demikian anggaran juga merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin hendak dicapai nantinya.

Anggaran berbasis kinerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Peraturan tersebut berubah kembali menjadi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisikan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja yang berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (ouput) dengan hasil (outcome) yang disertai dengan pelaksanaan terhadap efektifitas dan efisiensi 3 anggaran yang dialokasikan (Anggraini, 2020). Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan

anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemerintah amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Instansi Pemerintah, Badan, dan Lembaga Negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya, karena keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi instansi tersebut akan diminta

pertanggungjawabannya. Dalam perkembangan sektor publik dewasa ini dapat kita amati semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik tersebut perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Penggunaan anggaran di lingkup instansi pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *Performance Based Organization*. Padahal, apabila penggunaan anggaran sudah disusun sesuai dengan proses penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik. Menurut Bastian (2010) anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja juga akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga perlu upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ini berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Keluaran utama dari ini sangat penting digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Laporan akuntabilitas kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat informasi yang relevan bagi

para pengguna laporan tersebut yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Menurut Wardani dan Silvia (2021) kegiatan yang melibatkan anggaran seringkali menjadi boomerang bagi akuntabilitas kinerja karena apabila mendapati pengelolaan keuangan yang buruk ditambah sasaran anggarannya yang tidak tepat, dapat mengakibatkan efek buruk, mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, dari itu Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dilingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah (Prastianingrum, 2018). Akuntabilitas atau (Accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban”. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal (1) ayat (14) Akuntabilitas Kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas, Instansi Pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 terdapat

beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya: 1. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja. 2. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas. 3. Adanya keterbatasan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya (Purba & Amrul, 2018). Terlebih lagi, tanpa akuntabilitas pemerintah terhadap warganya, negara tidak lagi dianggap sebagai negara demokrasi. Sebaliknya, kurangnya akuntabilitas pemerintah mengenai hal sikap, perilaku, dan kebijakan cenderung terjadi ketika masyarakat tidak puas terhadap pelayanan. Akibatnya, mereka tidak lagi percaya pada pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan tanggung jawab instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh instrumen akuntabilitas berkala (Pattinaja, et al., 2023).

Dalam konteks Instansi Pemerintah Kota Medan, akuntabilitas kinerja menjadi sorotan utama, hal ini dapat diidentifikasi melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dan efektivitas realisasinya yang memiliki keberdampakan terhadap berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Meskipun telah mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah dalam dua dekade terakhir pada tahun 2021-2022, namun pada aspek

persentase pembelanjaan dan realisasi alokasi pembelanjaan tersebut mengalami penurunan dari 88,29% ke angka 73,12%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2021-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Target
2021	5.208.239.964.474	5.731.395.062.275	78.5%	100%
2022	6.522.123.770.774	7.668.720.191.488	78.9%	100%
2023	7.296.157.352.009	7.844.702.182.572	79.6%	100%

Sumber:<http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas, akuntabilitas kinerja melalui Pendapatan Asli daerah pada tahun 2021 Rp. 2.159.239.943.474 dengan persentase realisasi belanja 78.5% yang tergolong paling rendah. Sedangkan akuntabilitas kinerja melalui Pendapatan Asli daerah pada tahun 2023 Rp. 7.296.157.352.009 dengan persentase realisasi belanja 79.6%. Dengan melakukan evaluasi berkala dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh saat itu, Pemerintah Daerah Kota Medan melakukan perbaikan kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari aparatur Desa, Kecamatan, dan pada skala Pemerintah Kota dalam perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, sehingga upaya tersebut mendapatkan hasil positif dengan meningkatnya pendapatan dan realisasi belanja dari angka 78.5% sampai 79.6%. Namun, meskipun Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami kenaikan, secara target belum mencapai yang diinginkan yaitu 100%.

Data di atas membuktikan, bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan belum mencapai target akuntabilitas kinerja yang diharapkan, Instansi Pemerintah Kota Medan perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mengidentifikasi penyebab

ketidaksesuaian antara pencapaian dengan target yang ditetapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola dan mengoptimalkan sistem akuntabilitas kinerja. Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam evaluasi, dengan tujuan menentukan strategi peningkatan kapasitas SDM yang diperlukan.

Selain itu, evaluasi juga perlu mengkaji faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas kinerja, seperti perencanaan strategis, sistem pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan dan solusi yang diperlukan. Dalam melakukan evaluasi, Instansi Pemerintah Kota Medan tidak hanya mengandalkan data internal, tetapi juga melibatkan berbagai sumber informasi eksternal, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan, survei kepuasan masyarakat, dan benchmarking dengan instansi pemerintah lain yang memiliki kinerja akuntabilitas yang baik. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan mencakup perspektif yang beragam.

Selain evaluasi terhadap aspek akuntabilitas kinerja itu sendiri, aspek anggaran juga menjadi faktor penting yang perlu dianalisis. Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang vital bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan anggaran di Kota Medan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah akomodasi anggaran akan terus dioptimalkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam tiga tahun terakhir, anggaran pendapatan Kota Medan menunjukkan peningkatan yang stabil seiring dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Sumber pendapatan utama berasal dari pajak daerah, retribusi, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Pajak daerah yang menjadi kontributor terbesar meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame. Sementara itu, retribusi daerah diperoleh dari penerimaan seperti retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, dan retribusi pelayanan pasar. Selain itu, Kota Medan juga menerima alokasi dana dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) yang bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Di sisi anggaran biaya, Kota Medan mengalami kecenderungan peningkatan biaya operasional, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kota. Dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program-program pendidikan lainnya. Sementara itu, di sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, dan program-program kesehatan masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran yang signifikan juga diberikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Medan.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Instansi Pemerintah Kota Medan juga menaruh perhatian khusus pada akomodasi anggaran yang tepat.

Akomodasi anggaran mencakup langkah-langkah strategis dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022, akomodasi anggaran di Kota Medan difokuskan pada tiga aspek utama: pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pembangunan infrastruktur. Prioritas ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, seperti program kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dan perbaikan lingkungan permukiman. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

Sementara itu, dalam aspek pengembangan SDM, pemerintah Kota Medan menyediakan anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil, serta program-program pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki Kota Medan memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Aspek ketiga yang menjadi prioritas akomodasi anggaran adalah pembangunan infrastruktur. Selama tiga tahun terakhir, Kota Medan telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, saluran air, fasilitas umum, dan infrastruktur pendukung lainnya. Infrastruktur yang memadai tidak hanya

mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memfasilitasi penyediaan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Melalui akomodasi anggaran yang tepat dan selaras dengan prioritas pembangunan, Instansi Pemerintah Kota Medan berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan dukungan anggaran yang memadai, program-program strategis dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Instansi Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil (outcome) dan berusaha untuk mengaitkan secara langsung antara keluaran (output) dengan hasil yang disertai dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Medan didasarkan pada penilaian kinerja aktual dan potensi dampak pada masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Basis Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Medan :

1. Basis Anggaran Pendapatan

Basis anggaran pendapatan Kota Medan melibatkan diversifikasi sumber pendapatan, termasuk pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan efisiensi pajak, dan pemanfaatan potensi pendapatan lainnya. Hal ini

bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan menjamin keberlanjutan pembangunan kota. Sumber pendapatan utama Kota Medan berasal dari pajak daerah, retribusi, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame. Sementara itu, retribusi daerah diperoleh dari penerimaan seperti retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, dan retribusi pelayanan pasar.

2. Basis Anggaran Belanja

Basis anggaran belanja Kota Medan mencakup alokasi dana untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Penentuan prioritas ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang kota dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program-program pendidikan lainnya. Sementara itu, di sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, dan program-program kesehatan masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran yang signifikan juga diberikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya.

Sejak tahun 2019, Instansi Pemerintah Kota Medan telah menerapkan anggaran berbasis kinerja secara bertahap dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pendekatan ini terus disempurnakan seiring dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala. Pada tahun 2019, penerapan

anggaran berbasis kinerja masih dalam tahap awal, dengan fokus utama pada penyesuaian sistem anggaran dengan indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan target dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Pada tahun 2020, proses penyusunan anggaran berbasis kinerja semakin disempurnakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masing-masing unit, serta sejalan dengan tujuan strategis Kota Medan secara keseluruhan. Tahun 2021 menjadi titik balik dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Medan. Pada tahun ini, sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih kuat diimplementasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, pemerintah Kota Medan juga mulai melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada tahun 2022, penerapan anggaran berbasis kinerja di Kota Medan semakin matang, dengan sistem yang lebih terintegrasi dan proses yang lebih efisien. Hal ini didukung oleh peningkatan kapasitas SDM yang menangani anggaran dan kinerja, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.

Meskipun Instansi Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, masih terdapat beberapa fenomena yang perlu mendapat

perhatian khusus Masih adanya kesenjangan antara target akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian aktual, meskipun tren peningkatan terus terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang belum sepenuhnya teratasi, seperti masalah koordinasi antar unit kerja atau kendala dalam pengukuran kinerja yang akurat.

Adanya tantangan dalam memastikan keselarasan antara anggaran berbasis kinerja dengan perencanaan strategis jangka panjang Kota Medan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kota secara keseluruhan. Masih terdapat potensi resistensi atau hambatan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja dari beberapa unit kerja atau individu yang kurang memahami konsep atau merasa bahwa sistem ini memberikan beban tambahan dalam proses perencanaan dan pelaporan. Tantangan dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan penerapan anggaran berbasis kinerja di tengah perubahan kebijakan, pergantian kepemimpinan, atau dinamika lain yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintahan.

Untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, Instansi Pemerintah Kota Medan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan, serta meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat, serta koordinasi yang lebih baik antar unit kerja juga menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, baik penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kendala yang ada harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar, kedepannya tercipta akuntabilitas kinerja yang baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya menyimpulkan hasil yang berbeda, Demikian juga menurut (Wiboso 2019), (Rezeqiah 2020), dan (Wardani dan Silvia 2021) menunjukan hasil bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tetapi, menurut (Aprila dan Melfariza 2014) dan (Prastianingrum 2018) Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari beberapa penelitian yang menunjukan hasil penelitian yang berbeda dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan.

1.4 Identifikasi Masalah

1. Penggunaan anggaran di lingkup instansi pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan penerapan *Performanced Based Organization*.
2. Adanya tantangan dalam memastikan keselarasan antara anggaran berbasis kinerja dengan perencanaan strategis jangka panjang Kota Medan.
3. Masih terdapat potensi resistensi atau hambatan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja dari beberapa unit kerja atau individu yang kurang memahami konsep atau merasa bahwa sistem ini memberikan beban tambahan dalam proses perencanaan dan pelaporan.
4. Adanya kesenjangan antara target akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian aktual, meskipun tren peningkatan terus terjadi.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, agar penelitian yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuannya, maka dari itu peneliti membatasi penelitian dengan menitikberatkan pada Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ada pada penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan mengantisipasi masalah yang ada terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya memperbaiki anggaran berbasis kinerja agar sasaran-sasaran yang dibuat dapat tercapai, serta meningkatkan upaya dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang diharapkan, sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pada umumnya yang terkait khususnya dengan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam sebuah proposal penelitian untuk menjelaskan teori-teori yang melandasi topik penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan menunjukkan *state of the art* penelitian terkait topik yang diusung. Dalam proposal ini, landasan teori disusun dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan peraturan pemerintah terkait anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun landasan teori yang digunakan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: (1) anggaran berbasis kinerja; (2) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; serta (3) pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketiga landasan teori ini dipilih karena sangat relevan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Mardiasmo, 2009). Menurut Mahsun (2013) akuntabilitas kinerja publik adalah kewajiban agen untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi mandat (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya (Ayudia & Abdullah, 2023).

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan pengertian di atas, akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sesuai visi dan misi organisasi, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan secara periodik dalam bentuk laporan kinerja.

2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui terwujudnya pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Dengan

akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan kinerja nyata atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, sehingga mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

2. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab. Melalui evaluasi capaian kinerja secara berkala, akuntabilitas kinerja mencegah penyimpangan penggunaan keuangan negara dan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab menjalankan mandatnya.
3. Menyediakan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan perbaikan secara berkelanjutan. Informasi capaian kinerja yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan sistem manajemen pemerintahan agar lebih efektif.
4. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya laporan kinerja yang terbuka dan dapat diakses publik, masyarakat dapat turut mengawasi dan menilai kinerja pelayanan dari institusi pemerintah.
5. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas kinerja, pemerintah dapat menunjukkan kredibilitasnya di mata publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi publik dalam proses

demokrasi. Dengan akuntabilitas kinerja ini, diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai PP No. 8 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek berikut:

1. Perencanaan strategis, terdiri atas pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi instansi pemerintah. Perencanaan strategis menjadi acuan penting bagi perumusan program dan kegiatan tahunan suatu organisasi.
2. Perjanjian kinerja, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian kinerja mencakup indikator kinerja program dan target yang harus dicapai.
3. Pengukuran kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja atau antara keluaran dan hasil program dengan rencana yang ditetapkan. Pengukuran meliputi aspek masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Pelaporan kinerja, dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP menyajikan informasi kinerja yang terukur berupa capaian keluaran dan hasil setiap program/kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai perjanjian kinerja yang ditanda-tangani.

5. Evaluasi kinerja, merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis organisasi dan telah diperjanjikan.
6. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi, berupa perbaikan dan peningkatan kinerja serta sistem akuntabilitas instansi pemerintah secara berkelanjutan.

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Beberapa prinsip utama dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu:

1. Transparansi, artinya instansi pemerintah harus terbuka, jelas, dan mengakomodir hak publik untuk mengetahui secara luas dan mudah diakses informasi terkait capaian kinerjanya.
2. Partisipasi dan aspiratif, artinya instansi pemerintah harus secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran guna mengakomodir aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.
3. Akuntabilitas, berarti instansi pemerintah bertanggungjawab secara vertikal ke atasannya dan secara horizontal kepada masyarakat luas untuk melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik.
4. Berorientasi pada hasil, maksudnya sistem akuntabilitas instansi pemerintah difokuskan untuk mendorong terwujudnya output dan outcome atau dampak nyata dari pelaksanaan misi dan fungsi organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Profesionalisme, berarti sistem akuntabilitas kinerja harus dijalankan sesuai kompetensi dan kode etik profesi yang berlaku umum dengan cara bekerja teliti, disiplin, efektif dan efisien.
6. Proporsionalitas, bermakna sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan sesuai tingkat kedalaman, keluasan, dan cakupan instansi yang bersangkutan.

2.1.1.5 Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terdapat beberapa kriteria dan metode dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Pengukuran capaian sasaran, dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi capaiannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
2. Pengukuran efisiensi, dilakukan dengan membandingkan antara capaian keluaran yang dihasilkan dengan penggunaan masukan (input). Input dapat berupa dana APBD, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lainnya.
3. Pengukuran efektivitas, dilakukan dengan membandingkan capaian keluaran (output) dengan rencana yang ditargetkan sebelumnya, sesuai dengan misi dan tujuan instansi pemerintah.
4. Pengukuran responsivitas dan kualitas layanan publik, berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik pula kinerja pelayanan publiknya.

5. Analisis dan evaluasi data capaian kinerja dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal secara independen setiap semester atau setahun sekali. Hasil evaluasinya dijadikan bahan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Dengan metode pengukuran akuntabilitas kinerja yang dinamis dan menyeluruh tersebut, diharapkan instansi pemerintah dapat terus memperbaiki kinerja untuk memberikan layanan prima kepada publik.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan salah satu sistem penganggaran di sektor publik yang berfokus pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai (output) dari suatu kegiatan atau program. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Siregar, 2019). Menurut (Aziyah, 2019), ABK mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. (Prayogo, 2018) menambahkan bahwa ABK merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa anggaran yang diusulkan dapat diwujudkan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya. Sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal (Anggraeni & Saleh, 2020).

ABK memiliki tiga konsep kunci, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (Aziyah, 2019). Efektifitas mengukur keberhasilan capaian hasil dari program/kegiatan/kebijakan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana program dapat menghasilkan dampaknya terhadap masyarakat/publik. Efisiensi berkaitan dengan rasio sumber daya input dengan realisasi output yang dihasilkan. Ekonomis berkaitan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program.

Adapun variabel dependen atau terikat dari teori anggaran berbasis kinerja ialah teori akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:21). Akuntabilitas dalam konteks ini memiliki empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan

(Aziyah, 2019). Akuntabilitas kejujuran dan hukum berarti publik dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah apabila terjadi pelanggaran kejujuran dan legalitas penggunaan uang publik. Akuntabilitas proses berarti publik dapat mengevaluasi apakah prosedur yang dilakukan pemerintah dalam pengambilan keputusan anggaran telah sesuai atau belum. Akuntabilitas program berarti publik dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Terakhir, akuntabilitas kebijakan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk rasionalitas dan alasan perumusan kebijakan tersebut.

Secara teoritis, beberapa keunggulan menerapkan anggaran berbasis kinerja di sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai. ABK mendorong terciptanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, implementasi, serta pengukuran kinerja.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. ABK mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan capaian kinerja program berdasarkan anggaran yang digunakan.
3. Menyediakan informasi kinerja yang lebih andal dan objektif dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik
4. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah melalui evaluasi berkelanjutan terhadap rasio input dan output kegiatan.

5. Menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi pada prestasi di sektor publik melalui penekanan pada target kinerja unit kerja.

Meski demikian, pelaksanaan ABK juga memiliki sejumlah tantangan, misalnya:

1. Perubahan budaya birokrasi dari berorientasi pada input menjadi output
2. Kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja
3. Kompleksitas menetapkan indikator-indikator kinerja yang terukur dan relevan
4. Lemahnya sistem data & teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program
5. Tumpang tindih kepentingan politik dan teknokratik dalam proses penyusunan anggaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep anggaran berbasis kinerja dipandang sebagai terobosan penganggaran di sektor publik untuk lebih mengedepankan kinerja dan akuntabilitas. Berbagai penelitian empiris telah membuktikan pengaruh positif dan signifikan dari implementasi ABK terhadap akuntabilitas kinerja dan efektivitas organisasi publik secara keseluruhan. Terlepas dari berbagai tantangannya, ABK dianggap sebagai sistem penganggaran masa depan yang lebih rasional dan transparan untuk mencapai good governance.

2.1.2.2 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, ABK bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan yang erat antara alokasi anggaran dengan target capaian kinerja

dari setiap program atau kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN/APBD harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap output dan outcome program-program pemerintah.

Keterkaitan input dan output inilah yang mendorong terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Efisiensi berarti anggaran digunakan dengan bijaksana sehingga rasio antara input dan output menjadi optimal. Efektivitas berarti output yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau bahkan melebihinya. Sedangkan akuntabilitas terkait transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam penggunaan uang publik. Dengan demikian, ABK mendorong terwujudnya good public governance.

Kedua, ABK juga ditujukan untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran di sektor publik. Seringkali perencanaan dan penganggaran pemerintah bersifat inkremental atau hanya menambah-nambah angka tanpa memperhatikan capaian kinerja yang konkrit. ABK hadir untuk memutus mata rantai ini dengan menempatkan target kinerja sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tahunan suatu instansi atau kementerian.

Idealnya, perencanaan diawali dengan penetapan sasaran strategis, lalu diturunkan ke dalam target kinerja. Target inilah yang kemudian dijadikan acuan alokasi anggaran, sekaligus tolak ukur evaluasi atas

efektivitas program. Dengan demikian, ABK mendorong penyelarasan antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dan dokumen penganggaran.

Ketiga, ABK bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik telah mencapai tujuannya. Salah satu persoalan dalam manajemen kebijakan publik selama ini adalah ketiadaan ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga sulit menilai dampak riil suatu kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat. ABK hadir untuk menjawab tantangan ini.

Dengan menerapkan ABK maka setiap kebijakan yang didanai APBN/APBD seharusnya memiliki target capaian kinerja. Target ini dapat berupa output (realisasi kegiatan) maupun outcome (dampak bagi masyarakat). Data kinerja ini sangat berharga bagi evaluator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program. Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan dan penganggaran di masa depan.

Keempat, ABK bertujuan untuk menciptakan budaya birokrasi yang berorientasi hasil. Salah satu kritik terhadap birokrasi selama ini adalah kurang fokus pada hasil dan terjebak dalam rutinitas administrasi yang berbelit. Akibatnya, sering program dan anggaran tidak berbanding lurus dengan outcome yang dihasilkan.

Melalui ABK, setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran berdasarkan target kinerja yang akan dicapai. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan kapasitas implementasi di lapangan. Kinerja nyata inilah yang menjadi

orientasi utama, sehingga secara perlahan dapat mengubah mindset birokrasi yang lebih berpihak pada hasil konkrit bagi masyarakat.

Kelima, tujuan lain ABK adalah menyediakan informasi kinerja bagi pengambilan keputusan di sektor publik. Data dan fakta terkait capaian output maupun outcome dari beragam program pemerintah sangat dibutuhkan para pengambil kebijakan. Data kinerja yang dihasilkan melalui ABK ini penting untuk bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan kata lain, ABK menciptakan sistem akuntansi dan database kinerja program-program pemerintah. Database ini sangat berguna sebagai dashboard bagi pengambil keputusan untuk melakukan analisis kebijakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Keputusan yang diambil pun akan semakin rasional dan responsif terhadap perkembangan riil di lapangan.

Meski idealnya demikian, penerapan ABK di Indonesia sendiri masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, mindset birokrasi yang enggan berubah dan masih menomorsatukan penyerapan anggaran ketimbang capaian hasil nyata. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai metodologi perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja.

Ketiga, sistem data dan teknologi informasi yang belum memadai untuk melakukan pengumpulan data kinerja guna pemantauan dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Keempat, koordinasi antar lembaga yang masih lemah sehingga keseragaman standar dan indikator

kinerja belum terwujud dengan baik. Kelima, faktor politik yang kadang mendistorsi perencanaan program sesuai skenario politik penguasa bukan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Walau demikian, secara perlahan pemerintah terus berupaya menyempurnakan berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah berbasis kinerja. Upaya perbaikan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, dan pendampingan pada OPD juga giat dilakukan. Harapannya, ABK dapat secara efektif menjadi landasan utama penganggaran sektor publik di Indonesia guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berdampak besar terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut (Ishak & Ramadhan, 2019) anggaran berbasis kinerja memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem penganggaran tradisional, diantaranya:

1. Fokus pada output dan outcome. ABK berorientasi pada kuantitas dan kualitas keluaran (output) serta manfaat/dampak (outcome) dari suatu program atau kegiatan.
2. Berbasis pada perencanaan kinerja yg jelas. ABK mensyaratkan target kinerja yg konkret dan terukur sebagai dasar penyusunan anggaran.
3. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas. ABK menekankan capaian maksimal dengan sumber daya minimum melalui optimalisasi input-output.

4. Mendorong akuntabilitas publik. ABK mewajibkan pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian target kinerja suatu program.
5. Perbaikan berkelanjutan. ABK memungkinkan umpan balik dan perbaikan program/kegiatan secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi kinerja.

2.1.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Proses penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Indonesia bersifat desentralistik dengan melibatkan Pemerintah Daerah, SKPD, hingga DPRD setempat. Acuan utama penyusunan ABK adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan Permendagri ini, proses penyusunan ABK secara umum terdiri dari 5 tahap, yaitu:

Pertama, SKPD menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing dengan mengacu pada dokumen perencanaan seperti Renstra (Rencana Strategis) SKPD dan Renja (Rencana Kerja) Tahunan SKPD. Penyusunan RKA-SKPD fokus pada usulan program, kegiatan, beserta target kinerja atau indikator capaiannya.

Kedua, SKPD menghitung dan menganalisis standar harga satuan program atau kegiatan yang diusulkan, dengan mempertimbangkan Standar Analisis Beban Kerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku. Analisis standar biaya ini sangat penting untuk memastikan usulan anggaran yang rasional dan efisien.

Ketiga, Pemerintah Daerah menetapkan pagu indikatif untuk setiap SKPD dan program prioritas. Penentuan pagu indikatif memperhatikan ketersediaan dana dalam APBD, konsistensi RKA-SKPD dengan KUA PPAS, serta prediksi mampu bayar Pemda di masa depan. Sehingga pagu indikatif mendekati kebutuhan ideal tapi juga realistis untuk dilaksanakan.

Keempat, dilakukan pembahasan bersama antara SKPD dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) guna mengkaji ulang usulan program dan pagu anggaran tiap SKPD. Tujuannya mendorong konsolidasi usulan program prioritas dan anggarannya agar lebih efisien serta mencapai efektivitas pelayanan publik maksimal bagi masyarakat. Hasil pembahasan ini kemudian dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD.

Kelima, DPRD bersama dengan Pemda melakukan pembahasan lebih lanjut guna pengambilan keputusan mengenai besaran alokasi anggaran pada setiap program atau kegiatan prioritas Daerah yang akan masuk dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Dalam tahap ini, fungsi budgeting DPRD sangat dominan dalam memfinalisasi alokasi anggaran berbasis capaian kinerja.

2.1.2.5 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Komitmen pimpinan dan pegawai

Efektivitas ABK membutuhkan komitmen dan leadership kuat dari pimpinan daerah (KDH/Wagub) dan jajaran pemda. Juga diperlukan mindset pegawai yang mendukung implementasi ABK secara bersungguh-sungguh di internal birokrasi.

2. Kapasitas perencanaan dan penganggaran

Implementasi ABK menuntut peningkatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program, terutama dalam penetapan target kinerja yang terukur serta standar harga satuan kegiatan. Program pelatihan SDM teknis sangat dibutuhkan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monev secara berkala penting untuk melacak capaian output dan outcome program, serta merekomendasikan perbaikan kebijakan atau penajaman anggaran berdasarkan hasil analisis.

4. Koordinasi antar OPD dan Pemda

ABK mendorong koordinasi yang lebih erat antara OPD dan Pemda untuk sinkronisasi implementasi program guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik secara makro.

5. Dukungan politik DPRD

Peran DPRD dalam pembahasan dan finalisasi APBD sangat menentukan target kinerja mana yang akan mendapat prioritas alokasi anggaran. Dukungan politik DPRD penting agar ABK berjalan efektif.

6. Sistem data terpadu

Diperlukan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi untuk menghasilkan data kinerja program guna analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Juga diperlukan standarisasi

data dan indikator kinerja tingkat nasional agar mudah dibandingkan antar daerah.

7. Partisipasi publik

Akses informasi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan-penganggaran-pelaksanaan program menjadi katalis penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ABK di daerah. Feedback langsung dari publik juga memastikan program senantiasa responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan penerapan ABK yang menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung tersebut, diharapkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah dapat terus meningkat. Sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin efektif dalam menjawab persoalan dan dinamika yang terus berkembang di tengah masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan dengan topik yang sama telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	(Aziyah, 2019) Pengaruh ABK terhadap akuntabilitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Memiliki variabel yang sama yaitu ABK dan akuntabilitas	Memiliki dimensi yang berbeda pada setiap variabel Variabel independen yaitu dimensi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari ABK	Hasilnya menunjukkan bahwa ABK berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kejujuran & hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan di Dinas

			Variabel dependen yaitu empat dimensi akuntabilitas	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
2	(Prayogo, 2018) Pengaruh ABK terhadap kinerja aparatur di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	Memiliki variabel yang sama yaitu ABK	Menggunakan variabel kinerja aparatur	Implementasi ABK berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur. Artinya, semakin baik pelaksanaan ABK, maka kinerja aparatur di BPPD Kota Bandung akan semakin meningkat. Sebaliknya jika pelaksanaan ABK kurang optimal, maka akan berdampak pada menurunnya kinerja aparatur.
3	(Syamsidar et al, 2022) Pengaruh ABK terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kota Banda Aceh	Memiliki variabel yang sama yaitu ABK dan akuntabilitas kinerja	Menggunakan jumlah indikator akuntabilitas kinerja yang berbeda	Penerapan ABK secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja BKN selaku instansi pemerintahan di Kota Banda Aceh. Dengan kata lain, semakin baik ABK diterapkan di BKN Kota Banda Aceh, maka tingkat akuntabilitas kinerjanya juga akan semakin tinggi. Dampak positif ABK juga ditemukan dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4	(Lubis et al, 2023) Implementasi pengaruh ABK terhadap kinerja BUMN	Memiliki variabel yang sama yaitu ABK	Menggunakan variabel kinerja	Implementasi ABK memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja BUMN yang diteliti. Artinya ABK mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam reformasi sistem

				penganggaran BUMN demi meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan dan menghubungkan tentang topik yang dibahas untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja, dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran berbasis kinerja adalah metode penyusunan anggaran yang mengaitkan dana yang dialokasikan dengan hasil yang diharapkan. Dalam sistem ini, alokasi sumber daya didasarkan pada sasaran dan hasil yang ingin dicapai, bukan sekadar berdasarkan anggaran tahun sebelumnya atau kebutuhan rutin saja. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik dengan cara yang lebih terukur dan transparan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan konsep yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini merujuk pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik atau kepada badan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian, hasil riset yang dilakukan oleh (Sari & Noviyana, 2022), (Selviani, 2020), serta (Israr & Syofyan, 2022) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara efektif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dukungan empiris ini memberikan landasan kuat untuk memahami hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil-hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja bukan hanya sekadar sebuah metode anggaran, melainkan sebuah alat yang dapat memberikan dampak positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan anggaran berbasis kinerja tidak hanya menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan yang akurat, dan peneguhan tanggung jawab, sistem anggaran ini dapat membawa dampak positif yang signifikan pada kinerja instansi pemerintah. Melalui integrasi teori dan hasil penelitian empiris, dapat dipahami bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memainkan peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara holistik.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis-hipotesis ini akan diuji melalui analisis data yang dikumpulkan selama penelitian adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian asosiatif yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan data sampel penelitian, sampel penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian angket (Harahap & Tirtayasa, 2020). Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan	1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi kinerja 5. Capaian kinerja	Likert

	sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.		
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.	1. Perencanaan anggaran 2. Pelaksanaan anggaran 3. Pelaporan/pertanggung jawaban anggaran 4. Evaluasi kinerja	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Kota Medan dan surat risetnya dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024
1	Penelitian Pendahuluan (Prariset)						
2	Penyusunan Proposal						
3	Pembimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Penyempurnaan Proposal						
6	Pengumpulan Data						
7	Pengolahan dan Analisis Data						
8	Penyusunan Skripsi (Laporan Penelitian)						
9	Pembimbingan Skripsi						
10	Sidang Meja Hijau						
11	Penyempurnaan Skripsi dan Penulisan Artikel Jurnal						

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik. Data tersebut diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner (angket) yang dibagikan kepada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang terpilih sebagai sampel. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3
Skala Likert

NO	Pertanyaan	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Juliandi et al.,2015)

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan dokumen perencanaan serta penganggaran instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 instansi pemerintah yang ada di kota medan dengan jumlah karyawan setiap instansi rata-rata 130 orang. Dan setiap instansi diberikan masing-masing 5 kuesioner. Tetapi yang dikembalikan hanya dari 9 instansi, maka dari itu penelitian ini dilakukan pada 9 instansi pemerintah kota medan.

3.5.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik probability sampling, yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini dipilih karena populasi dianggap homogen dan setiap instansi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sampel dari penelitian ini yaitu 9 instansi yang masing-masing menggunakan 5 orang responden dengan total 45 responden.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 responden di seluruh Instansi Pemerintah Kota Medan. Sampel tersebut akan dipilih secara acak dari populasi yang ada, sehingga setiap instansi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden, sedangkan studi dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang relevan.

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen kuesioner (angket) akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas adalah korelasi product moment dari Pearson. Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas adalah jika koefisien korelasi (r) $>$ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau diandalkan. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach's Alpha. Kriteria yang digunakan untuk menentukan reliabilitas adalah jika koefisien Cronbach's Alpha $>$ 0,6, maka instrumen dinyatakan reliabel.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (anggaran berbasis kinerja) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) secara parsial.

Sebelum melakukan analisis regresi, akan dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, maka akan dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik yakni structural equation model-partial least square (SEM-PLS) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali, 2013). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Tujuan dari penggunaan (Partial Least Square) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian.

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu (1) analisis model pengukuran (outer model), yakni convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan cronbach alpha (2) analisis model struktural (inner model), yakni R-square; F-square; pengujian hipotesis. Dalam metode (Partial Least Square) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Analisis model pengukuran (*outer model*)

Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Menurut (Juliandi, 2018) Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan dua pengujian, antara lain:

1) *Convergent Validity*

Berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur - pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang diukur. Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

2) *Discriminant Validity*

Model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur *reliabilitas component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

3) *Cronbach Alpha*

Cronbach alpha harus > 0.70 untuk *confirmatory research*, dan > 0.60 masih dapat diterima untuk *exploratory research*

4) *Composite Reliability*

Composite reliability harus > 0.70 untuk *confirmatory research*, 0.60-0.70 masih dapat diterima untuk *exploratory research*

3.7.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural (*inner model*) biasanya juga disebut dengan (*inner relation*, *structural model* dan *substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisis model struktural (*inner model*) menggunakan dua pengujian antara lain:

3.7.2.1 R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Kriteria dari R-Square adalah: (1) jika nilai (adjusted) = 0.75 $\rightarrow$ model adalah substansial (kuat); (2) jika nilai (adjusted) = 0.50 $\rightarrow$ model adalah moderate (sedang); (3) jika nilai (adjusted) = 0.25 $\rightarrow$ model adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018).

3.7.2.2 F-Square

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (F-square) disebut juga efek perubahan. Artinya perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, 2018) Kriteria F-Square menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai = 0.02 $\rightarrow$ Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen; (2) Jika nilai = 0.15 $\rightarrow$ Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen

terhadap endogen; dan (3) Jika nilai = 0.35 $\rightarrow$ Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis (hypotesis testing) mengandung tiga sub analisis, antara lain:

1) *Direct Effects* (Pengaruh Langsung)

Tujuan analisis direct effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018) Kriteria untuk pengujian hipotesis direct effect adalah seperti terlihat di dalam bagian di bawah ini. Pertama, koefisien jalur (path coefficient): (a) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik; dan (b) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah. Kedua, nilai probabilitas/signifikansi (P-Value): (1) Jika nilai P-Values < 0.05, maka signifikan; dan (2) Jika nilai P- Values > 0.05, maka tidak signifikan (Juliandi, 2018).

2) *Indirect Effect* (Pengaruh Tidak Langsung)

Tujuan analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator) (Juliandi, 2018) Kriteria menentukan pengaruh

tidak langsung (indirect effect) (Juliandi, 2018) adalah : (1) jika nilai P-Values < 0.05, maka signifikan, artinya variabel mediator (Z) memediasi pengaruh variabel eksogen (X1) dan (X2) terhadap variabel endogen (Y). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung dan (2) jika nilai PValues > 0.05, maka tidak signifikan artinya variabel mediator (Z) tidak memediasi pengaruh variabel eksogen (X1) dan (X2) terhadap variabel endogen (Y). Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung.

3) *Total Effect* (Pengaruh Total)

Total effect merupakan total dari direct effect (pengaruh langsung) dan indirect effect (pengaruh tidak langsung) (Juliandi, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan pada 9 instansi pemerintah di Kota Medan, diantaranya yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No 1 Medan
3. Dinas Kesehatan Kota Medan yang beralamat di Jl. Rotan, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No.270, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan
5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang beralamat di Jl. Ibus Raya No.129-B, Petisah Tengah, Kec. Medan Kota, Kota Medan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang beralamat di Jl. Sidorukun No 35 Medan

8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang beralamat di l. Kapten Maulana Lubis No 1 Medan

4.1.2 Deskripsi Tanggapan Responden

Kuesioner pada penelitian ini disebar pada tanggal 15 April 2024 kepada 9 instansi pemerintah di Kota Medan. Waktu pengembalian kuesioner setiap instansi berbeda – beda dengan jarak waktu (satu) minggu ataupun lebih dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2024. Peneliti ini memperoleh data sebanyak 45 responden. Dimana data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak (lima) kuesioner di setiap instansi menggunakan lembaran kertas dan dibagikan langsung pada karyawan atau staff di 9 instansi pemerintah Kota Medan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 45 responden, berikut ini dicantumkan mengenai jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan jabatan.

4.1.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden di dapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	14	31,11%
2	Perempuan	31	68,89%
Jumlah		45	100%

Berdasarkan data tabel 4.1 diatas disimpulkan bahwa terdapat 45 responden yang terdiri dari jenis kelamin laki – laki berjumlah 14 responden

dengan persentase 31,11% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 31 responden dengan persentase 68,89%.

4.1.2.2 Usia

Berdasarkan usia responden didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 – 30 tahun	7	15,56%
2	31 – 40 tahun	22	48,89%
3	41 – 50 tahun	14	31,11%
4	> 50 tahun	2	4,44%
Jumlah		45	100%

Berdasarkan data tabel 4.2 diatas disimpulkan bahwa terdapat 45 responden yang terdiri dari usia 20 – 30 tahun berjumlah 7 responden dengan persentase 15,56%, usia 31 – 40 tahun berjumlah 22 responden dengan persentase 48,89%, usia 41 – 50 tahun berjumlah 14 responden dengan persentase 31,11%, usia > 50 tahun berjumlah 2 responden dengan persentase 4,44%.

4.1.2.3 Jabatan

Berdasarkan jabatan responden didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perencana	8	17,78%
2	Penelaah Teknis Kebijakan	11	24,44%
3	Staff	14	31,11%
4	Kasubag	2	4,44%
5	Bendahara	5	11,11%
6	Administrasi Kesehatan	1	2,22%
7	Administrasi Keuangan	1	2,22%
8	Analisis	1	2,22%
9	PHL	1	2,22%
10	Pengelola Gaji	1	2,22%
Jumlah		45	100%

Berdasarkan data tabel 4.5 diatas disimpulkan bahwa terdapat 45 responden yang terdiri dari jabatan perencana berjumlah 8 responden dengan persentase 17,78%, jabatan penelaah teknis kebijakan berjumlah 11 responden dengan persentase 24,44%, jabatan staff berjumlah 14 responden dengan persentase 31,11%, jabatan kasubag berjumlah 2 responden dengan persentase 4,44%, jabatan bendahara berjumlah 5 responden dengan persentase 11,11%, jabatan administrasi kesehatan, administrasi keuangan, analis, PHL dan pengelola gaji masing – masing berjumlah 1 responden dengan persentase 2,22%.

Setelah data distribusi responden dibuat data mengenai jumlah jawaban responden pada setiap butir pertanyaan dari masing – masing variabel. Berikut dicantumkan data jawaban responden dari masing – masing variabel.

4.1.3 Deskripsi Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Berikut data jawaban responden variabel anggaran berbasis kinerja didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Data Total Jawaban Responden Pada Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	F	Total
1	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai	22	23	0	0	0	45	100%
2	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan	20	25	0	0	0	45	100%
3	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.	26	19	0	0	0	45	100%
4	Adanya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan adanya evaluasi terhadap ekonomi, efesiensi, dan efektifitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.	21	24	0	0	0	45	100%

Berdasarkan data tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden pada variabel anggaran berbasis kinerja memiliki responden terbanyak 26 "Sangat Setuju" pada pernyataan nomor 3, yaitu setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Salah satu alasan utama responden memberikan jawaban ini adalah karena laporan ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi memungkinkan setiap transaksi keuangan SKPD diaudit dan dilihat oleh publik dan pihak berwenang, sementara akuntabilitas memastikan SKPD bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai anggaran. Laporan keuangan juga penting untuk mengukur kinerja. Dengan data penerimaan dan pengeluaran yang jelas, efektivitas SKPD dalam mencapai tujuan anggaran dapat dievaluasi. Ini membantu perencanaan anggaran di masa depan dengan memberikan wawasan tentang efektivitas program. Terakhir, laporan rutin dan terstruktur mendeteksi penyimpangan penggunaan dana lebih awal, memungkinkan tindakan korektif segera diambil untuk mencegah kerugian.

4.1.4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berikut data jawaban responden variabel akuntabilitas kinerja didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Data Total Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	F	Total
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	19	24	0	0	0	45	100%

2	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.	21	24	0	0	0	45	100%
3	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan	22	23	0	0	0	45	100%
4	Laporan kinerja memberikan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.	21	24	0	0	0	45	100%
5	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan akan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.	17	28	0	0	0	45	100%

Berdasarkan data tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa responden pada variabel akuntabilitas kinerja lebih banyak memilih "Setuju" dengan 28 responden pada pernyataan nomor 5 yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan akan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan LAKIP di setiap instansi khususnya instansi pemerintah yang ada di Kota Medan kinerja sebelumnya dapat dievaluasi secara menyeluruh, memberikan dasar kuat untuk perencanaan program di masa depan. Laporan ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan keputusan diambil berdasarkan data yang akurat. Penerbitan LAKIP tepat waktu dapat menjaga siklus perencanaan

dan pelaporan yang konsisten, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

4.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian model SEM-PLS menggunakan *software* SmartPLS versi 3, dengan melakukan 3 tahap pengujian atau evaluasi yaitu evaluasi model pengukuran (outer model), analisis model struktural (inner model) dan uji hipotesis.

4.2.1 Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analysis (Outer Model)

Outer model, merupakan penjelasan tentang bagaimana hubungan antara konstruk laten dan indikatornya diatur. Outer model, yang juga dikenal sebagai outer relation atau measurement model, menggambarkan sifat-sifat konstruk melalui variabel yang diamati Irwan & Adam (2015). Pengujian model pengukuran (outer model) digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan variabel manifestnya, pengujian ini meliputi *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

4.2.1.1 Construct Reliability dan Validity

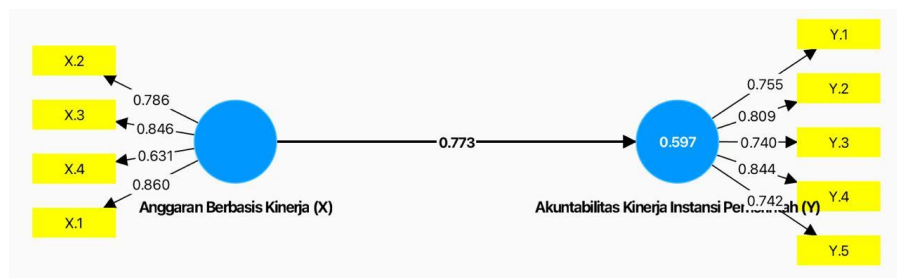
Validitas dan reliabilitas konstruk merujuk pada proses pengujian untuk menilai keandalan suatu konstruk. Kualitas skor konstruk harus mencapai standar yang tinggi. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$ dengan konstruk yang diukur. Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu variabel penelitian.

Tabel 4. 6 Hasil Outer Loading

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Anggaran Berbasis Kinerja (X)
X2		0.786
X3		0.846
X4		0.631
Y1	0.755	
Y2	0.809	
Y3	0.740	
Y4	0.844	
Y5	0.742	
X1		0.860

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian validitas outer loading di atas, diketahui bahwa setelah menguji item penelitian pada 45 responden sudah memenuhi standar dengan nilai $> 0,6$.

**Gambar 4. 1 Validasi Outer Loading**

Untuk mengevaluasi reliabilitas konstruk, nilai Cronbach's alpha dan composite reliability digunakan. Suatu item pernyataan dianggap reliabel jika nilai Cronbach's alpha dan composite reliability melebihi 0,7.

4.2.1.2 Uji Discriminant Validity

Validitas diskriminan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua variabel yang memiliki kesamaan konseptual. Model pengukuran dengan reflektif indikator di nilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif

dibanding dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE (Average Variance Extracted) harus lebih besar dari nilai 0,50.

Tabel 4. 7 Uji Discriminant Validity

Variabel Penelitian	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.607
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0,691

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Average Variance Extracted telah memenuhi standar dengan nilai yang lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan.

4.2.1.3 Uji Composite Reliability

Untuk mengevaluasi reliabilitas konstruk, nilai Cronbach's alpha dan composite reliability digunakan. Suatu item pernyataan dianggap reliabel jika nilai Cronbach's alpha dan composite reliability melebihi 0,7. Berikut adalah hasil pengujian Cronbach's alpha :

Tabel 4. 8 Uji Composite Reliability

Variabel Penelitian	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.844	0.838
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0.805	0.789

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Dari tabel diatas, dapat diketahui konstruk reliabilitas pada composite reliability telah memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu dengan nilai > 0.7 . Maka, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk menunjukkan Tingkat

reliabilitas yang memuaskan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Anggaran Berbasis Kinerja telah memenuhi asumsi pengujian reliabilitas dengan baik.

4.2.2 Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner Model)

Analisis model struktural (inner model) biasanya juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisis model struktural (inner model) menggunakan dua pengujian yaitu *R-Square* dan *F-Square*.

4.2.2.1 Uji Koefisien Determinan (*R-Square*)

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Kriteria dari R-Square adalah :

- a. Jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat)
 - b. Jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang)
 - c. Jika nilai (adjusted)= 0.25 → model adalah lemah (buruk)
- (Juliandi, 2018).

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinan (R-Square)

	R-Square	R-Square Adjusted
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.597	0.588

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing model structural (inner model) pada penelitian ini termasuk dalam kategori “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0.588 atau 58,8% dengan sisanya sebesar 41,2% yang dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.2.2 Hasil Uji F-Square

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (F-square) disebut juga efek perubahan. Artinya perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen Juliandi (2018). Kriteria F-Square menurut (Juliandi, 2018) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F-Square

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)		

Anggaran Berbasis Kinerja (X)	1.484	
-------------------------------	-------	--

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui sebagai berikut : Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) $1.484 > 0.35$ artinya pengaruh tersebut tergolong kuat atau mempunyai efek yang besar.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

sssssUji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran adanya pengaruh antar variabel. Suatu hipotesis dapat dikatakan diterima atau ditolak secara statistic dapat dihitung melalui Tingkat signifikannya. Untuk menerima atau menolak hipotesis nilai T-Statistic > 1.96 sedangkan nilai P-Value < 0.05 .

Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Anggaran Berbasis Kinerja (X) -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.733	13.216	0.000

Sumber : Olahan Data SmartPLS. 2024

Berdasarkan data di atas, hasil dari path coefficient dapat diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai t-statistic 13.216. P Value $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasisi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

4.2.4 Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil hipotesis diperoleh hasil analisis pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai t-statistic 13.216. *P-Value* $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Nilai original sampel sebagai koefisien jalur Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0.733, artinya Anggaran Berbasis Kinerja yang baik dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah, hal ini didukung oleh penelitian Israr & Syofyan (2022) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Anggaran berbasis kinerja mendorong instansi pemerintah untuk lebih fokus pada hasil dan pencapaian target tertentu daripada sekadar mengikuti prosedur administratif. Dengan adanya anggaran ini, setiap unit kerja diharuskan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Selain itu, anggaran berbasis kinerja juga mendorong budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel, karena hasil kinerja menjadi indikator utama dalam evaluasi anggaran dan alokasi sumber daya di masa depan. Penelitian

menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang menerapkan anggaran berbasis kinerja cenderung memiliki pencapaian yang lebih baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, yang memungkinkan instansi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja bagi perusahaan di Kota Medan memiliki beberapa dampak signifikan. Pertama, dengan adanya anggaran berbasis kinerja meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, karyawan dan stakeholders dapat lebih mudah memahami tujuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, penggunaan anggaran berbasis kinerja membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan ini meningkatkan akuntabilitas kinerja perusahaan, karena perusahaan dapat menunjukkan hasil yang telah dicapai dan mengukur kemajuan yang telah dibuat (Kuntadi & Velayati, 2022).

Ketiga, anggaran berbasis kinerja mempengaruhi kualitas sumber daya manusia perusahaan. Dengan meningkatkan kepuasan kerja dan budaya organisasi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Utari (2021). Keempat, Penggunaan anggaran berbasis kinerja secara interaktif memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan strategik dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian,

perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara yang lebih efektif (Musyarofah, 2018).

Dengan demikian, pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja bagi perusahaan di Kota Medan dapat meningkatkan transparansi, ketercapaian tujuan, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta interaktifitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Hal ini juga didukung oleh para responden dengan variabel Anggaran Berbasis Kinerja yang menyatakan bahwa dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai dengan jawaban 23 responden 'Setuju'. Dukungan dari responden ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pemerintahan dapat memahami prioritas pembangunan dan mengarahkan anggaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan, memastikan setiap pengeluaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Karena dokumen RPJMD adalah alat perencanaan yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. RPJMD dengan rinci menjabarkan tujuan strategis kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program spesifik yang membutuhkan alokasi anggaran berbasis kinerja. Ini penting karena anggaran berbasis kinerja fokus pada pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga visi dan misi kepala daerah dapat dicapai dengan efektif dan terukur.

Untuk pernyataan dalam pelaksanaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan rencana anggaran kas yang telah disahkan dengan jawaban 25 responden menjawab

”Setuju”. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pegawai pelaksanaan SKPD telah mengikuti DPA agar setiap kegiatan sesuai dengan rencana yang disetujui. Ini penting dalam anggaran berbasis kinerja untuk memastikan alokasi dana didasarkan pada kinerja terukur, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan mengikuti DPA dan rencana anggaran kas, pegawai pemerintahan dapat melaksanakan program dengan yakin dan akuntabel, memastikan setiap pengeluaran mendukung pencapaian target kinerja.

Selanjutnya pernyataan, setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi memiliki jawaban 26 responden dengan menjawab ”Sangat Setuju”.

Kemudian untuk responden yang menyatakan bahwa adanya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektifitas apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan memiliki jawaban 24 responden dengan menjawab ”Setuju”. Dukungan sebagian responden ini menegaskan bahwa dengan adanya evaluasi adalah bagian penting dari anggaran berbasis kinerja untuk memastikan kegiatan sesuai target dan penggunaan sumber daya yang efisien serta efektif. Sebagian responden pegawai pemerintahan tersebut juga telah terbantu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memastikan akuntabilitas, dan mengoptimalkan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kemudian hal ini juga didukung oleh para responden dengan variabel Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintahan dengan pernyataan adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, memiliki jawaban 24 responden yang menyatakan ”Setuju”. Hal ini signifikan

bahwa hubungan tersebut memastikan program dan kebijakan mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan. Ini memungkinkan pegawai pemerintahan untuk mengevaluasi kontribusi program dan kebijakan terhadap hasil yang diinginkan, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selanjutnya untuk pernyataan pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program, sebanyak 24 responden yang menjawab "Setuju". Alasan utama responden memilih jawaban ini kemungkinan besar karena dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas memastikan evaluasi objektif kegiatan atau program. Ini memungkinkan pegawai pemerintahan memantau pencapaian tujuan dengan lebih akurat dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Kemudian pernyataan membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, sebanyak 23 responden yang menyatakan "Setuju". Alasan utama banyaknya responden pegawai pemerintahan menjawab setuju karena dengan memberikan laporan secara rutin, pegawai dapat memastikan atasan mendapat informasi tepat tentang kemajuan dan hasil kegiatan. Ini memungkinkan atasan memberikan arahan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Praktik ini adalah langkah untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi yang akurat di pemerintahan.

Selanjutnya dengan pernyataan laporan kinerja memberikan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, sebanyak 24 responden yang menjawab "Setuju".

Hal ini menguatkan jawaban responden pegawai pemerintahan tersebut karena laporan kinerja tersebut dapat memantau dan menilai pencapaian tujuan serta kinerja instansi, memungkinkan komunikasi terbuka mengenai prestasi dan hambatan, yang meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kegiatan. Ini adalah instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan dan menciptakan lingkungan kerja yang responsif, efisien, dan berkualitas.

Dan pernyataan terakhir yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan akan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebanyak 28 responden yang menyatakan "Setuju".

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Aziyah (2019), Prayogo (2018) dan Syamsidar et al (2022) yang menyatakan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki nilai t -statistic 13.216. P -Value $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Nilai original sampel sebagai koefisien jalur Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0.733, artinya Anggaran Berbasis Kinerja yang baik dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi pemerintah Kota Medan

Memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja dengan memastikan setiap program dan kegiatan yang dianggarkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, meningkatkan efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai terkait manajemen kinerja dan penganggaran berbasis kinerja, melakukan

pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Melakukan penelitian pada 67 lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau sistem reward and punishment. Penggunaan metode penelitian kualitatif atau campuran untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana anggaran berbasis kinerja diterapkan dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas, melakukan studi kasus pada beberapa instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan anggaran berbasis kinerja untuk memahami faktor-faktor keberhasilan mereka, mengembangkan model teoretis yang lebih komprehensif untuk menjelaskan hubungan antara anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Keterbatasan Data dan Sampel:

Penelitian ini mungkin hanya mencakup instansi pemerintah di Kota Medan sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh instansi pemerintah di Indonesia atau daerah lainnya. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas bisa mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

2. Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan data statistik untuk mengukur pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Metode ini mungkin tidak menggali secara mendalam faktor-faktor kualitatif yang bisa mempengaruhi hasil, seperti persepsi pegawai atau budaya organisasi yang mungkin juga memiliki dampak signifikan.

3. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya:

Penelitian ini mungkin dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang tersedia, yang bisa mempengaruhi kedalaman analisis dan interpretasi hasil. Keterbatasan ini mungkin menghalangi peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan atau analisis yang lebih mendalam yang dapat memberikan wawasan lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Ayudia, P., & Abdullah, S. (2023). Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 35–44. <https://doi.org/10.30596/14353>
- Aziyah, A. (2019). *Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas anggaran di Pemerintah Kota Bandung*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. F., & Tirtayasa, S. (2020). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 120–135. <https://doi.org/10.24912/jmk.v6i1.28587>
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *Jurnal Teknosains UIn*, 9(1), 53–68.
- Ishak, M., & Ramadhan, P. R. (2019). Peran Ketidakpastian Tugas Dalam Hubungan Antara Manajemen Pengetahuan Dan Kualitas Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 14–25. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3320>
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Based Partial Least Square SEM-PLS Menggunakan Smartpls*. Universitas Batam.
- Kuntadi, C., & Velayati, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2052–2058. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2830>
- Marjaya, I., & Pasaribu, F. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 129–147. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3650>

- Musyarofah, S. (2018). Pengaruh Penggunaan Anggaran Dan Gaya Manajemen Terhadap Hubungan Antara Perubahan Strategik Dan Kinerja Organisasi. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5
- Prayogo, A. S. (2018). *Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung*.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Rasyid, M. A., & Tanjung, H. (2020). Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru pada SMA Swasta Perkumpulan Amal Bakti 4 Sampali Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 60–74. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4698>
- Rumapea, M., & Nainggolan, A. (2018). Analisis Antecedent Komitmen Organisasional, Motivasi Layanan Publik Dan Kinerja Layanan Dalam Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 127–139.
- Sari, S. F., & Noviyana, N. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.
- Selviani, D. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Land Journal*.
- Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 160–169. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.2240>
- Sinambela, E. (2003). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sari, Maya. "[Kontrak Penelitian Terapan (PT) Tahun Anggaran 2018] Model Pengembangan Good Governance pada Universitas Swasta di Kota Medan." KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN (2023).
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166-197.

- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Bisman*, 8-18.
- Utari, T. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Universitas Lampung*, 3(2), 6.
- Wardani, N, S. Dan Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47-56.

Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Kesehatan Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan



Penyebaran Kuesioner Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/03/11/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 03/11/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Osinta Br Tarigan
NPM : 2005170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

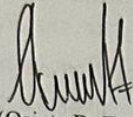
Identifikasi Masalah : Judul 1: 1. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja pegawai dalam suatu organisasi? 2. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks sistem informasi akuntansi? 3. Bagaimana budaya organisasi berkontribusi terhadap kinerja pegawai dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi dan gaya kepemimpinan Judul 2: 1) Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan? 2) Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan? 3) Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan akuntansi sektor publik secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas kinerja kota Medan? Judul 3: 1. Bagaimana Pengaruh Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2. Bagaimana Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Bagaimana Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rencana Judul : 1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Gaya kepemimpinan Dan Budaya organisasi Terhadap Kinerja Pegawai
2. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Kota medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Osinta Br Tarigan)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/03/11/2023

Nama Mahasiswa

: Osinta Br Tarigan

NPM

: 2005170110

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul

: 03 November 2023

Nama Dosen pembimbing^{*)}

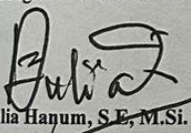
: Sukma Lesmana, SE., M.Si., Ph.D (10 November 2023)

Judul Disetujui^{**)}

"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Medan"

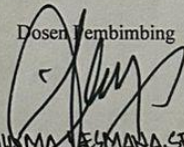
Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 04 Maret 2024

Dosen Pembimbing


(SUKMA LESMANA, SE., M.Si., Ph.D)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

**) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 04 Maret 2024



Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : OSINTA BR TARIGAN
No. Induk : 2005170110
Tempat/Tgl Lahir : BERASTAGI / 18 FEBRUARI 2002
Jurusan Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : DESAUJUNGTERANKECAMATAN MERDEKA
Alamat Penelitian : BADANRISETIDANIMOVASI DAERAH KOTAMEDAN
Alamat Penelitian : JIJENDERAL BESARAHNASUTI ONUO32

Permohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Saya lampirkan syarat-syarat lain :

Surat SPP tahap berjalan

Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :

Ketua jurusan / Sekretaris

(RIVA UBAR HARAHAP, SE.,MSi.,Ak.Ak.)CRA

Wassalam

Pemohon

(OSINTA BR TARIGAN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Nomor : 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Osinta Br Tarigan
Npm : 2005170110
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



Dr. H. Jemari, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 753/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Osinta Br Tarigan
N P M : 2005170110
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Maret 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Sya'ban 1445 H
06 Maret 2024 M



Dr. H. Janur, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peninggal





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0511

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

- : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

NAMA : Osinta Br Tarigan
NIM : 2005170110
JURUSAN : Akuntansi
JUDUL : "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"
LOKASI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
LAMANYA : 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. II (V/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id. Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0511

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

: **Osinta Br Tarigan**

: 2005170110

: Akuntansi

: **"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"**

: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan

: 3 (tiga) Bulan

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@pemkomedan.go.id.
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansuryah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (M/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
: UU/ITI No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0520

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

NAMA

: Osinta Br Tarigan

NIM

: 2005170110

JURUSAN

: Akuntansi

LOKASI

: "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"

LOKASI

: Dinas Kesehatan Kota Medan

WAKTUNYA

: 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196805091969091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0511

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

: **Osinta Br Tarigan**

: 2005170110

: Akuntansi

: **"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"**

: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan

: 3 (tiga) Bulan

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I(IV/b)

NIP 196805091989091001

embusan :

1. Wali Kota Medan.

2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan .

3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Badan
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetukannya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0516

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

NAMA : Osinta Br Tarigan
NIM : 2005170110
JURUSAN : Akuntansi
JUDUL : "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"
LOKASI : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
LAMANYA : 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0512

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

NAMA

: Osinta Br Tarigan

NIM

: 2005170110

JURUSAN

: Akuntansi

JUDUL

: "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"

LOKASI

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

LAMANYA

: 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I(IV/b)

NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0577

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .

NAMA

: Osinta Br Tarigan

NIM

: 2005170110

JURUSAN

: Akuntansi

JUDUL

: "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"

LOKASI

: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

LAMANYA

: 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB

: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0514

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan .
NAMA	: Osinta Br Tarigan
NIM	: 2005170110
JURUSAN	: Akuntansi
JUDUL	: "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Belai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0511

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 753/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan.

: **Osinta Br Tarigan**

: 2005170110

: Akuntansi

: **"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan"**

: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan

: 3 (tiga) Bulan

PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansuryah, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Stempel
Berkas
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Osinta Br Tarigan
NPM : 2005170110
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024
Saya yang menyatakan

Osinta Br Tarigan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : OSINTA Br TARIGAN
NPM : 2005170110
Dosen Pembimbing : SUKMA LESMANA, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Lembar belakang harus ada tabel data mengenai jumlah dan persentase dari penelitian.	04/3 2024	
BAB 2	Kerangka konseptual itu harus detail menjelaskan bagaimana variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen yang ada dalam penelitian sebelumnya.	18/3 2024	
BAB 3	Definisi operasional harus menjelaskan masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini agar bisa diukur dan dijabarkan di tabel pada skala apa.	18/3 2024	
Daftar Pustaka	- Daftar isi perlu diteliti - Daftar isi harus sudah lengkap	19/3 2024	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ada pertahankan di Seminar	21/3 2024	

Medan,

2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

ASSOC. PROF. DR. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Rabu, 27 Maret 2024** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
mengabarkan bahwa :

: **Osinta Br Tarigan**
: 2005170110
: Berastagi, 18 Februari 2002
: Jln. Bukit Barisan Gg Pandan
: Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Bab I	
Bab II	
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 27 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pemanding

Pandapotran Ritonga, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Menyatakan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 27**
Maret 2024 menerangkan bahwa:

: Osinta Br Tarigan
: 2005170110
: Berastagi, 18 Februari 2002
: Jln. Bukit Barisan Gg Pandan
: Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
Pembimbing : **Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D**

Medan, 27 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Pemanding

Pandapotran Ritonga, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

03/ - 2024
07

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

KUESIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Bersama ini saya Osinta Br Tarigan (2005170110) memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir / skripsi saya pada program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan”**.

Jawaban yang Bapak / Ibu berikan tidak akan dinilai benar atau salah dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak / Ibu ditempat bekerja.

Informasi ini merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian data penelitian. Atas bantuan, kerja sama, dan kesungguhan Bapak / Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

A. Data Identitas Responden

1. Nama :
2. Instansi :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir:
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

Anggaran Berbasis Kinerja

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Perencanaan Anggaran						
1	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai					
Pelaksanaan Anggaran						
2	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan					
Pelaporan/Pertanggung jawaban						
3	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
Evaluasi Kinerja						
4	Adanya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.					

Daftar Singkatan:

1. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. KUA : Kebijakan Umum Anggaran.
4. PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
5. BUD : Bendahara Umum Daerah
6. LRA : Laporan Realisasi anggaran
7. PPA : Pejabat Pengguna anggaran
8. PPKD : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
9. DPA : Dokumen Pelaksanaan anggaran
10. RKA : Rencana kerja dan Anggaran
11. LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Insatansi pemerintah

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Perencanaan Kinerja					
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
	Pengukuran Kinerja					
2	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
	Pelaporan Kinerja					
3	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan					
	Capaian Kinerja					
4	Laporan kinerja memberikan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.					
	Evaluasi Kinerja					
5	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan akan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					

Unggul | Cerdas | Terpercaya



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara 20143
Telepon. (061) 7873439 Faks. (061) 7873314

Laman : brida.pemkomedan.go.id Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9/1435

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0516 Tanggal 07 Maret 2024 dan dokumen lainnya, dengan ini menerangkan:

Nama	: Osinta Br Tarigan
NPM	: 2005170110
Jurusan	: Akuntansi
Judul	: "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan."
Lokasi	: Daftar Terlampir
Lamanya	: 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Riset di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansursyah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan:

1. Wali Kota Meda
2. Kepala OPD Kota Medan (Daftar Terlampir)
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11 Juni 2024

Daftar Lokasi Riset
"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Medan."
An. Osinta Br Tarigan

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas Kesehatan Kota Medan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,
Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001



PROGRAM MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : OSINTA BR TARIGAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Berastagi, 18 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Ujung Teran, Kec Merdeka
Anak ke- : 4 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Reno Tarigan
Nama Ibu : Nurlinta Br Sembiring
Alamat : Desa Ujung Teran, Kec Merdeka

Pendidikan Formal

Mis Al- Hikmah Ujung Teran	2009-2014
Madrasah Tsanawiyah Kabanjahe	2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe	2017-2020

Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024

Osinta Br Tarigan